

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**
Jalan Mangga No. 28
P A R I N G A N

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PARINGAN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDesa)**

TAHUN 2017 - 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARINGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Paringan Tahun 2017-2022.
 - d. Bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDesa 2017 - 2022 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan RPJMDesa 2017 - 2022
 - e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo No 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 – 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : MEMBAHAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2017 – 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA : MENYEPAKATI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2017 - 2022 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA : KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : Paringan

Pada Tanggal : 23 Februari 2017

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PARINGAN**
Ketua,

MISMAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 027/01/405.30.02.15/2017
Nomor : 01/BPD/ II /2017

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PARINGAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN
2017-2022

Pada hari ini Rabu tanggal empat belas bulan nopember Tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUWENDI, SH : Kepala Desa Paringan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Paringan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. MISMAN : Ketua BPD Desa Paringan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paringan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJMDesa 2017-2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPJMDesa 2017-2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJMDesa 2017-2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Jenangan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

SUWENDI, SH

MISMAN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJMDesa 2017-2022

Pada hari ini Rabu tanggal **Empat** belas Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, bertempat di balai Desa Paringan , Kecamatan Jenangan , Kabupaten Ponorogo dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas RPJMDesa tahun 2017-2022.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

Menyepakati RPJMDesa 2017-2022 dengan rincian sebagai berikut

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - a. Program Penetapan dan penegasan batas desa ;
 - b. Program Pendataan desa dan penyusunan profil desa ;
 - c. Program Penyusunan tata ruang desa ;
 - d. Program Penyelenggaraan musyawarah desa ;
 - e. Program Pengelolaan informasi desa ;
 - f. Program Penyelenggaraan perencanaan desa ;
 - g. Program Penyelenggaraan evaluasi perkembangan pemerintahan desa ;
 - h. Program Penyelenggaraan kerjasama antar desa ;
 - i. Program Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa.
2. Program Pembangunan Desa ;
 - a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain ;
 - a.1. jalan pemukiman ;
 - a.2. jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian ;
 - a.3. jalan pemukiman masyarakat desa.
 - b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain ;
 - b.1. air bersih skala desa ;
 - b.2. sanitasi lingkungan ;
 - b.3. peningkatan prasarana posyandu
 - b.4. pembangunan poskesdes
 - c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain ;
 - c.1. taman bacaan masyarakat ;
 - c.2. pendidikan anak usia dini ;
 - c.3. balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat ;
 - d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain ;
 - d.1. pengembangan BUM Desa ;
 - d.2. penguatan permodalan BUM Desa ;
 - d.3. sarana dan prasarana lainnya
 - e. Pelestarian lingkungan hidup.
 - e.1. penghijauan

3. Program Pembinaan Kemasyarakatan ;
 - a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan ;
 - b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban ;
 - c. Pembinaan kerukunan umat beragama ;
 - d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga ;
 - e. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat ;
 - a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan ;
 - b. Pelatihan teknologi tepat guna ;
 - c. Pendidikan, pelatihan,, dan penyuluhan bagi perangkat desa dan lembaga desa ;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain ;
 - d.1. kader pemberdayaan masyarakat desa ;
 - d.2. kelompok usaha ekonomi produktif ;
 - d.3. kelompok perempuan ;
 - d.4. kelompok tani ;
 - d.5. kelompok pengrajin ;
 - d.6. kelompok pemuda.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA PARINGAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota | : Misman | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : Abdul Sabidin | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Mujiono | (.....) |
| 4. Anggota | : Ir. Setyo Try Harnanto | (.....) |
| 5. Anggota | : Suradi | (.....) |
| 6. Anggota | : Harmoko | (.....) |
| 7. Anggota | : Supriyanto | (.....) |
| 8. Anggota | : Edy Sunyaini | (.....) |
| 9. Anggota | : Sugito | (.....) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2017-2022

DESA : PARINGAN

KECAMATAN : JENANGAN

TANGGAL : 04 Januari 2017

| NO | NAMA | JABATAN | TANDA TANGAN |
|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> |
| 1 | SUWENDI, SH | Kepala Desa | 1 |
| 2 | PRIYANTO, S.Sos | Sekretaris Desa | 2 |
| 3 | SUWRNO | Kaur Pemerintahan | 3 |
| 4 | SUGIANTO | Kaur Umum & Keu | 4 |
| 5 | ERNY PURWINTI | Kaur Pembangunan | 5 |
| 6 | AGUS SUYOTO | Kaur Kesra | 6 |
| 7 | HERU SETYAWAN | Kamituwo Krajan | 7 |
| 8 | SUMAWAN | Kamituwo Krangkungan | 8 |
| 9 | SUTIKNO | Kamituwo Bagus | 9 |
| 10. | DARNU S. HARIJANTO | Ketua LPMD | 10 |
| 11. | MINI | Sekretaris LPMD | 11 |
| 12 | SUPARLAN | Seksi Pembangunan LPMD | 12 |
| 13 | DASUKI | Anggota LPMD | 13 |
| 14 | HERI SIGIT S. | Kebayan Krajan | 14 |
| 15 | DIAN WAHYU EKO CA. | Sambong | 15 |
| 16 | TAJIB | Staf Desa | 16 |
| 17 | SUMONO | Kebayan | 17 |

| | | | |
|----|-------------------|-------------------|----|
| 18 | SUHARNO | Kabayan Semambu 2 | 18 |
| 19 | WASITO | Kebayan Semambu 1 | 19 |
| 20 | PURYONO | Kebayan Bagus 2 | 20 |
| 21 | EDY SUNYAINI | Anggota BPD | 21 |
| 22 | MISMAN | Ketua BPD | 22 |
| 23 | LAMIDI | Kebayan Bagus 1 | 23 |
| 24 | SUWITO | Jogowaluyo | 24 |
| 25 | ISNUN | Modin | 25 |
| 26 | MANAN | Staf Desa | 26 |
| 27 | ABDUL SABIDIN | Sekretaris BPD | 27 |
| 28 | BAMBANG WICAKSONO | Sambong | 28 |
| 29 | SUMARNO | Anggota LPMD | 29 |
| 30 | AGUS SAIRI | Anggota LPMD | 30 |
| 31 | MUJIONO | Anggota BPD | 31 |
| 32 | SURADI | Anggota BPD | 32 |
| 33 | HARMOKO | Anggota BPD | 33 |

BPD Desa Paringan
Sekretaris,

ABDUL SABIDIN



**KEPALA DESA PARINGAN
KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

**PERATURAN DESA PARINGAN
NOMOR : 03 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
TAHUN 2017-2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA PARINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan daerah Tertinggal Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 52);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo No 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016– 2021.

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARINGAN
DAN
KEPALA DESA PARINGAN
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2017-2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA 2017-2022

Pasal 2

1. Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: LPM, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM-Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJMDes kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJMDes untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes menjadi dokumen RPJMDes dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah desa Penyusunan RPJMDes diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;

6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJMDes serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi : Kebersamaan dalam membangun demi Desa Paringan yang lebih maju.

Pasal 5

Misi :

1. Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada untuk melayani masyarakat secara optimal
2. Bersama masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif;
3. Bersama masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Paringan yang aman, tentram dan damai;
4. Bersama masyarakat dan kelembagaan memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan desa dan BPD.
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Siltap Kepala desa dan perangkat desa;
2. Intensif RT dan RW;
3. Operasional Lembaga kemasyarakatan Desa;
4. Tunjangan operasional BPD;
5. Program operasional Pemerintahan Desa;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program kebutuhan primer pangan;
9. Program pelayanan dasar pendidikan;
10. Program pelayanan kesehatan;
11. Program kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa;
15. Program penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa

Ditetapkan di Paringan
pada tanggal, 24 Februari 2017

KEPALA DESA PARINGAN

ttd

SUWENDI, SH

Diundangkan di Desa Paringan
Pada tanggal , 27 Februari 2017
SEKRETARIS DESA

PRIYANTO, S.Sos
NIP. 19650705 20071 0145
LEMBARAN DESA PARINGAN TAHUN 2017 NOMOR 03

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD, Kepala Dusun, KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Paringan telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDes.

RPJMDesa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Paringan yang menginginkan masa depan desa yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanaan desa.

Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDes tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDes ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDes ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Paringan, 24 Februari 2017

Tim Penyusun

PRIYANTO, S.Sos